



**PUTUSAN**  
**Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Tgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIFAN KURNIAWAN ALIAS ARIF ALIAS GONDRONG BIN ASRAL;**
2. Tempat lahir : Padang Sibusuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/23 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Kapalo Koto Desa Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat atau Jalan Tambang Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Bahri, S.H.I. Advokat pada Kantor LBH POSBAKUMADIN yang beralamat di Jalan Pangeran Menteri RT 011, RW 004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 183/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 14 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIFAN KURNIAWAN Als ARIF Als GONDRONG Bin ASRAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**” melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIFAN KURNIAWAN Als ARIF Als GONDRONG Bin ASRAL** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara
4. Barang Bukti berupa :
  - 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis sabhu. (Bruto 4,48 Dan Netto 1,42);
  - 1 (satu) buah kotak plastik motif bunga.
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam.
  - 1 (satu) buah buku catatan.
  - 1 (Satu) buah handphone REALME 10 warna biru muda dengan Nomer Imei : 862317064273035 Nomer handphone : 081549209259.
  - 1 (satu) buah timbangan.
  - 2 (dua) bendel plastik klip kosong.
  - 3 (tiga) buah sendok takar.
  - 1 (satu) buah kotak URSA NANO warna putih.
  - 1 (satu) buah dompet bulat warna hitam.
  - 2 (dua) buah plastik warna hitam dan putih

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- Uang tunai sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

(Dirampas untuk negara)

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa **Arifan Kurniawan alias Arif alias Gondrong bin Asral** pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di sebuah warung di Jl. Tambang Desa Batu Kajang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**" yang dilakukan dengan Terdakwa cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WITA saat terdakwa sedang berada di sebuah warung di Jl. Tambang Desa Batu Kajang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur kemudian terdakwa menelfon Sdr. ADI (DPO) dan berkata "*Sabu-ku habis aku mau ngambil lagi*" dan Sdr. Adi menjawab "*iya*" lalu Terdakwa menjawab "*aku ke rumahmu ya?*" dan Sdr. Adi menjawab "*iya udah kesini aja*" selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA terdakwa pergi ke rumah Sdr. Adi sesampainya di rumah Sdr. Adi, Sdr. Adi berkata "*tunggu sebentar aku ambilkan*" dan terdakwa menjawab "*iya*" dan tidak lama kemudian Sdr. Adi mendatangi terdakwa lalu memberikan 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) sebagai uang muka dan sisanya sebesar Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) akan terdakwa bayarkan jika sabu tersebut sudah laku terjual, kemudian terdakwa pulang ke warung di Jl. Tambang Desa Batu Kajang Kabupaten Paser Kalimantan Timur untuk memecah 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 21 (dua puluh satu) paket dengan rincian 5 (lima) paket shabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 15 (lima belas) paket shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik bermotif bunga dan 1 (satu) paket untuk terdakwa gunakan sehari-hari yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah plastik warna hitam di belakang warung tersebut.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 pukul 03.00 WITA datang Sdr. ERIK (DPO) ke sebuah warung di Jl. tambang Desa Batu Kajang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan maksud menggadaikan 1 (satu) buah timbangan untuk ditukarkan dengan 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Sdr. FAHRUL ROZI (DPO) menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp dan berkata "*adakah bang*" dan terdakwa menjawab "*iya ada, paskah dana?*" dan Sdr. FAHRUL ROZI menjawab "*aman bang*" tidak lama kemudian datang Sdr. FAHRUL ROZI ke tempat tinggal Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu Sdr. FAHRUL ROZI langsung memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada pukul 17.00 WITA datang Sdr. LANA (DPO) ke tempat tinggal Terdakwa dan berkata "*adakah bray*" dan Terdakwa menjawab "*ada bray*" kemudian Sdr. LANA memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Sdr. TAAT (DPO) menghubungi terdakwa melalui telfon dan berkata "*dimana bro*" dan Terdakwa menjawab "*di warung*" kemudian Sdr. TAAT berkata "*aku kesana ya*" dan terdakwa menjawab "*iya*" tidak lama kemudian datang Sdr. TAAT dan memberikan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk ditukarkan dengan 2 (dua) paket shabu dan Terdakwa langsung memberikan 2 (dua) paket shabu dengan rincian 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Sabtu 18 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WITA datang beberapa petugas kepolisian, kemudian terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya yang di saksikan oleh warga

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat yang bernama Saksi Budi Hidayat Bin Suhada dan dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik motif bunga yang sedang Terdakwa pegang selanjutnya kotak tersebut dibuka oleh petugas kepolisian dan didalamnya terdapat 15 (lima belas) paket sabhu selanjutnya dari kantong celana Terdakwa diamankan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai hasil penjualan sabhu sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku catatan dan 1 (satu) buah handphone REALME 10 warna biru muda dengan Nomor IMEI 8623317064273035 Nomor Handphone 081549209259 kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dibelakang warung tepatnya dekat sebuah drum dan petugas kepolisian memukan 1 (satu) buah plastik warna hitam dan setelah dibuka didalamnya terdapat plastik warna putih dan setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) buah dompet bulat warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabhu, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah kotak URSA NANO warna putih didalamnya berisi 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 3 (tiga) buah sendok takar, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Paser untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04228/NNF/2024 tanggal 06 Juni 2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 13360/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 75/10966.00/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku pimpinan Pegadaian Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh M. YUSUF dan disaksikan oleh Briptu YANUARIUS DANI, S.H serta diketahui oleh SANDI SETIAWAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 16 (enam belas) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan hasil timbangan berat kotor 4,48 (empat koma empat puluh delapan) gram dan berat bersih 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram, selanjutnya disisihkan untuk uji sample Laboratorium Forensik Jawa Timur;

Bahwa terdakwa **Arifan Kurniawan alias Arif alias Gondrong bin Asral** dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa **Arifan**

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kurniawan alias Arif alias Gondrong bin Asral** bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa **Arifan Kurniawan alias Arif alias Gondrong bin Asral** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **Arifan Kurniawan alias Arif alias Gondrong bin Asral** pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di sebuah warung di Jl. Tambang Desa Batu Kajang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WITA saat terdakwa sedang berada di sebuah warung di Jl. Tambang Desa Batu Kajang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, datang beberapa orang petugas kepolisian, diantaranya saksi ISWAHYUDI dan saksi JANTJE TUTKEY untuk mengamankan terdakwa, kemudian saksi ISWAHYUDI dan saksi JANTJE TUTKEY melakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi BUDI HIDAYAT, dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik motif bunga yang sedang Terdakwa pegang selanjutnya kotak tersebut dibuka oleh petugas kepolisian dan didalamnya terdapat 15 (lima belas) paket sabhu selanjutnya dari kantong celana Terdakwa diamankan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai hasil penjualan sabhu sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku catatan dan 1 (satu) buah handphone REALME 10 warna biru muda dengan Nomor IMEI 8623317064273035 Nomor Handphone 081549209259 kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dibelakang warung tepatnya dekat sebuah drum dan petugas kepolisian memukan 1 (satu) buah plastik warna hitam dan setelah dibuka didalamnya terdapat plastik warna putih dan setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) buah dompet bulat warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabhu, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah kotak URSA NANO warna putih didalamnya berisi 2 (dua) bendel plastik klip

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, 3 (tiga) buah sendok takar, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Paser untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04228/NNF/2024 tanggal 06 Juni 2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 13360/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 75/10966.00/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku pimpinan Pegadaian Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh M. YUSUF dan disaksikan oleh Briptu YANUARIUS DANI, S.H serta diketahui oleh SANDI SETIAWAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 16 (enam belas) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan hasil timbangan berat kotor 4,48 (empat koma empat puluh delapan) gram dan berat bersih 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram, selanjutnya disisihkan untuk uji sample Laboratorium Forensik Jawa Timur

Bahwa terdakwa **Arifan Kurniawan alias Arif alias Gondrong bin Asral** dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa **Arifan Kurniawan alias Arif alias Gondrong bin Asral** bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan

Perbuatan Terdakwa **Arifan Kurniawan alias Arif alias Gondrong bin Asral** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iswahyudi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi dan rekan Saksi dari Anggota Resnarkoba Polres Paser, telah melakukan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Tgt



penangkapan terhadap Terdakwa, karena diduga melakukan tindak pidana terkait narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa peristiwa penangkapan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WITA di sebuah warung kosong di Jalan Tambang Desa Batu Kajang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi dan anggota Sat Resnarkoba lainnya mendapat informasi dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana narkoba di sebuah warung kosong di jalan Tambang Desa Batu Kajang, Kabupaten Paser, Kaltim. Selanjutnya atas informasi tersebut Saksi dan anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi dan anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa di dalam warung kosong. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya yang disaksikan oleh Saksi Budi Hidayat dan dari penggeledahan tersebut di temukan 1 (satu) buah kotak plastik motif bunga yang digenggam oleh Terdakwa, selanjutnya kotak tersebut dibuka dan di dalamnya terdapat 15 (lima belas) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya dari kantong celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya berisi uang tunai hasil penjualan narkoba sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku catatan dan 1 (satu) buah handphone REALME 10 warna biru muda. Kemudian dilakukan penggeledahan di belakang warung tepatnya di dekat sebuah drum dan ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam dan setelah dibuka di dalamnya terdapat plastik warna putih dan setelah dibuka di dalamnya berisi 1 (satu) buah dompet bulat warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah kotak Ursa Nano warna putih yang di dalamnya berisi 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 3 (tiga) buah sendok takar dan barang-barang tersebut di akui milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut di atas dibawa ke Polres Paser untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut namun setelah di interogasi Terdakwa menjelaskan mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Adi dengan cara berawal saat Terdakwa sedang berada di sebuah warung kosong di jalan Tambang, Desa Batu Kajang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Tgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur, pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa menelepon Sdr. Adi untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Adi untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang dipesannya. Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dari Sdr. Adi yang beratnya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Adi sebagai uang muka pembayaran narkoba jenis sabu-sabu dan sisanya sejumlah Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan apabila narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah habis terjual. Setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Adi, Terdakwa lalu pulang ke warung kosong untuk memecah 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) paket dengan rincian 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 16 (lima belas) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik bermotif bunga dan 1 (satu) paket untuk Terdakwa gunakan sehari-hari lalu disimpan di dalam 1 (satu) buah plastik warna hitam di belakang warung tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 pukul 03.00 WITA datang Sdr. Erik ke tempat tinggal Terdakwa dengan maksud menggadaikan 1 (satu) buah timbangan untuk ditukarkan dengan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Sdr. Fahrul menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp dan tidak lama kemudian datang Sdr. Fahrul ke tempat tinggal Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu Sdr. Fahrul langsung memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada sekitar pukul 16.30 WITA Sdr. Lana menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp untuk memesan narkoba kemudian Sdr. Lana mendatangi Terdakwa dan memberikan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Lana. Kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Sdr. Taat menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu, tidak lama kemudian datang Sdr. Taat dan memberikan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 2

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Tgt



(dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan rincian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi memeriksa dan membuka handphone milik Terdakwa untuk mengecek chat whatsapp Terdakwa dan Saksi melihat ada chat whatsapp seperti chat whatsapp Terdakwa kepada Sdr. Adi, Sdr. Taat, Sdr. Lana, dan Sdr. Fahrul terkait jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang tunai yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa adalah uang tunai yang di dapatkan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Jantje Tutkey anak dari Albert Tutkey di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi dan rekan Saksi dari Anggota Resnarkoba Polres Paser, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena diduga melakukan tindak pidana terkait narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WITA di sebuah warung kosong di Jalan Tambang Desa Batu Kajang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi dan anggota Sat Resnarkoba lainnya mendapat informasi dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana narkoba di sebuah warung kosong di jalan Tambang Desa Batu Kajang, Kabupaten Paser, Kaltim. Selanjutnya atas informasi tersebut Saksi dan anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi dan anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa di dalam warung kosong. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya yang disaksikan oleh Saksi Budi Hidayat dan dari penggeledahan tersebut di temukan 1 (satu) buah kotak plastik motif bunga yang digenggam oleh Terdakwa, selanjutnya kotak tersebut dibuka dan di dalamnya terdapat 15 (lima belas) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya dari kantong celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya berisi uang tunai hasil penjualan narkoba sejumlah

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku catatan dan 1 (satu) buah handphone REALME 10 warna biru muda. Kemudian dilakukan penggeledahan di belakang warung tepatnya di dekat sebuah drum dan ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam dan setelah dibuka di dalamnya terdapat plastik warna putih dan setelah dibuka di dalamnya berisi 1 (satu) buah dompet bulat warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah kotak Ursa Nano warna putih yang di dalamnya berisi 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 3 (tiga) buah sendok takar dan barang-barang tersebut di akui milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut di atas dibawa ke Polres Paser untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut namun setelah di interogasi Terdakwa menjelaskan mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Adi dengan cara berawal saat Terdakwa sedang berada di sebuah warung kosong di jalan Tambang, Desa Batu Kajang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa menelepon Sdr. Adi untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Adi untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang dipesannya. Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dari Sdr. Adi yang beratnya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Adi sebagai uang muka pembayaran narkoba jenis sabu-sabu dan sisanya sejumlah Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan apabila narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah habis terjual. Setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Adi, Terdakwa lalu pulang ke warung kosong untuk memecah 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) paket dengan rincian 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 16 (lima belas) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik bermotif bunga dan 1 (satu) paket untuk Terdakwa gunakan sehari-hari lalu disimpan di dalam 1 (satu) buah plastik warna hitam di belakang warung tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 pukul 03.00 WITA datang Sdr. Erik ke tempat

*Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Terdakwa dengan maksud menggadaikan 1 (satu) buah timbangan untuk ditukarkan dengan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Sdr. Fahrul menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp dan tidak lama kemudian datang Sdr. Fahrul ke tempat tinggal Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu Sdr. Fahrul langsung memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada sekitar pukul 16.30 WITA Sdr. Lana menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp untuk memesan narkoba kemudian Sdr. Lana mendatangi Terdakwa dan memberikan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Lana. Kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Sdr. Taat menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu, tidak lama kemudian datang Sdr. Taat dan memberikan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan rincian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi memeriksa dan membuka handphone milik Terdakwa untuk mengecek chat whatsapp Terdakwa dan Saksi melihat ada chat whatsapp seperti chat whatsapp Terdakwa kepada Sdr. Adi, Sdr. Taat, Sdr. Lana, dan Sdr. Fahrul terkait jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang tunai yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa adalah uang tunai yang di dapatkan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Budi Hidayat bin Suhada yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui penggeledahan yang dilakukan oleh petugas polisi terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WITA di sebuah warung kosong di jalan Tambang Desa Batu Kajang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat petugas kepolisian menemukan 15 (lima belas) paket sabu-sabu di dalam 1 (satu) buah kotak plastik motif bunga yang digenggam oleh Terdakwa, 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku catatan dan 1 (satu) buah handphone Realme 10 warna biru muda kemudian dilakukan penggeledahan di belakang warung tepatnya dekat sebuah drum dan ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam dan setelah dibuka di dalamnya terdapat kantong plastik warna putih dan setelah dibuka di dalamnya berisi 1 (satu) buah dompet bulat warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah kotak Ursa Nano warna putih di dalamnya berisi 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 3 (tiga) buah sendok takar dan barang-barang tersebut di akui milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04228/NNF/2024 tanggal 6 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan hasil kesimpulan benar barang bukti tersebut adalah kital metamphetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 75/10966.00/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan hasil penimbangan terhadap 16 (enam) belas bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat kotor beserta bungkusnya 4,48 (empat koma empat delapan) gram dan total berat bersih 1,42 (satu koma empat dua) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena terkait kasus narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WITA di sebuah warung kosong di jalan Tambang, Desa Batu Kajang, Kabupaten Paser, Provinsi Kaltim;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Tgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang tidur di dalam sebuah warung kosong yang Terdakwa jadikan tempat tinggal di jalan Tambang Desa Batu Kajang, Kabupaten Paser, Provinsi Kaltim;
- Bahwa berawal saat Terdakwa sedang berada di sebuah warung kosong jalan Tambang Desa Batu Kajang, Kabupaten Paser, Provinsi Kaltim pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa menelepon Sdr. Adi untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Adi untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang dipesannya. Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dari Sdr. Adi yang beratnya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Adi sebagai uang muka pembayaran narkoba jenis sabu-sabu dan sisanya sejumlah Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan apabila narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah habis terjual. Setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Adi, Terdakwa lalu pulang ke warung kosong untuk memecah 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) paket dengan rincian 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik bermotif bunga dan 1 (satu) paket untuk Terdakwa gunakan sehari-hari Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah plastik warna hitam di belakang warung tempat tinggal Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 pukul 03.00 WITA datang Sdr. Erik ke tempat tinggal Terdakwa dengan maksud menggadaikan 1 (satu) buah timbangan untuk ditukarkan dengan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Sdr. Fahrul Rozi menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu. Tidak lama kemudian datang Sdr. Fahrul Rozi ke tempat tinggal Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu Sdr. Fahrul Rozi langsung memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada pukul 17.00 WITA datang Sdr. Lana ke tempat tinggal Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian Sdr. Lana memberikan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Sdr. Taat menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu. Tidak lama kemudian datang Sdr. Taat dan memberikan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk ditukarkan dengan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa langsung memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan rincian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Sabtu 18 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WITA datang beberapa petugas kepolisian kemudian Terdakwa di amankan oleh petugas kepolisian dan di lakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya yang di saksikan oleh warga setempat yaitu Budi Hidayat dan di temukan 1 (satu) buah kotak plastik motif bunga yang sedang Terdakwa pegang selanjutnya kotak tersebut dibuka oleh petugas kepolisian dan di dalamnya terdapat 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya dari kantong celana Terdakwa diamankan 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya berisi uang tunai hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku catatan dan 1 (satu) buah handphone Realme 10 warna biru muda. Kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan di belakang warung tepatnya di dekat sebuah drum dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam dan setelah dibuka di dalamnya terdapat plastik warna putih dan setelah dibuka di dalamnya berisi 1 (satu) buah dompet bulat warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah Kotak Ursa Nano warna putih di dalamnya berisi 2 (dua) bendel plastik klip kosong, dan 3 (tiga) buah sendok takar;

- Bahwa barang milik Terdakwa yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak plastik motif bunga, 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah dompet, uang tunai sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah handphone REALME 10 warna biru muda, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna putih, 1 (satu) buah dompet bulat warna hitam, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah kotak Ursa Nano warna putih, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, dan 3 (tiga) buah sendok takar.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah handphone Realme 10 warna biru muda Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 16 (enam belas) paket adalah untuk Terdakwa jual kembali agar mendapatkan keuntungan dan ada juga untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, mengedarkan, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu-sabu tidak ada izin dari pihak atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Adi dan yang Terdakwa ingat 2 (dua) kali terakhir sampai Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian yang pertama pada hari senin tanggal 13 Mei 2024 sebanyak 1 (satu) paket narkoba sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 2 (dua) gram dan yang terakhir pada hari jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Adi sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 2,5 (dua setengah) gram;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual Narkoba jenis sabu-sabu adalah setiap gramnya Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dapat mengkonsumsi secara gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis sabu-sabu berat bruto 4,48 (empat koma empat delapan) gram dan netto 1,42 (satu koma empat dua) gram;
2. 1 (satu) buah kotak plastik motif bunga;
3. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
4. 1 (satu) buah buku catatan;
5. 1 (Satu) buah handphone REALME 10 warna biru muda dengan Nomer Imei : 862317064273035 Nomer handphone : 081549209259;
6. 1 (satu) buah timbangan;
7. 2 (dua) bendel plastik klip kosong;
8. 3 (tiga) buah sendok takar;
9. 1 (satu) buah kotak URSA NANO warna putih;
10. 1 (satu) buah dompet bulat warna hitam;
11. 2 (dua) buah plastik warna hitam dan putih;
12. Uang tunai sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WITA di sebuah warung kosong di jalan Tambang, Desa Batu Kajang, Kabupaten Paser, Provinsi Kaltim;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang tidur di dalam sebuah warung kosong yang Terdakwa jadikan tempat tinggal di jalan Tambang Desa Batu Kajang, Kabupaten Paser, Provinsi Kaltim;
- Bahwa berawal saat Terdakwa sedang berada di sebuah warung kosong jalan Tambang Desa Batu Kajang, Kabupaten Paser, Provinsi Kaltim pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa menelepon Sdr. Adi untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Adi untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang dipesannya. Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dari Sdr. Adi yang beratnya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Adi sebagai uang muka pembayaran narkoba jenis sabu-sabu dan sisanya sejumlah Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan apabila narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah habis terjual. Setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Adi, Terdakwa lalu pulang ke warung kosong untuk memecah 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) paket dengan rincian 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik bermotif bunga dan 1 (satu) paket untuk Terdakwa gunakan sehari-hari Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah plastik warna hitam di belakang warung tempat tinggal Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 pukul 03.00 WITA datang Sdr. Erik ke tempat tinggal Terdakwa dengan maksud menggadaikan 1 (satu) buah timbangan untuk ditukarkan dengan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Sdr. Fahrul Rozi menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu. Tidak lama kemudian datang Sdr. Fahrul Rozi ke tempat tinggal Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu Sdr. Fahrul Rozi langsung

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Tgt



memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada pukul 17.00 WITA datang Sdr. Lana ke tempat tinggal Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian Sdr. Lana memberikan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Sdr. Taat menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu. Tidak lama kemudian datang Sdr. Taat dan memberikan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk ditukarkan dengan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa langsung memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan rincian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Sabtu 18 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WITA datang beberapa petugas kepolisian kemudian Terdakwa di amankan oleh petugas kepolisian dan di lakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya yang di saksikan oleh warga setempat yaitu Budi Hidayat dan di temukan 1 (satu) buah kotak plastik motif bunga yang sedang Terdakwa pegang selanjutnya kotak tersebut dibuka oleh petugas kepolisian dan di dalamnya terdapat 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya dari kantong celana Terdakwa diamankan 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya berisi uang tunai hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku catatan dan 1 (satu) buah handphone Realme 10 warna biru muda. Kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan di belakang warung tepatnya di dekat sebuah drum dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam dan setelah dibuka di dalamnya terdapat plastik warna putih dan setelah dibuka di dalamnya berisi 1 (satu) buah dompet bulat warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah Kotak Ursa Nano warna putih di dalamnya berisi 2 (dua) bendel plastik klip kosong, dan 3 (tiga) buah sendok takar;

- Bahwa barang milik Terdakwa yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak plastik motif bunga, 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah dompet, uang tunai sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah handphone REALME 10 warna biru muda, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, 1 (satu) buah dompet bulat warna hitam, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah kotak Ursa Nano warna putih, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, dan 3 (tiga) buah sendok takar.

- Bahwa 1 (satu) buah handphone Realme 10 warna biru muda Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 16 (enam belas) paket adalah untuk Terdakwa jual kembali agar mendapatkan keuntungan dan ada juga untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, mengedarkan, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu-sabu tidak ada izin dari pihak atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Adi dan yang Terdakwa ingat 2 (dua) kali terakhir sampai Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian yang pertama pada hari senin tanggal 13 Mei 2024 sebanyak 1 (satu) paket narkoba sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 2 (dua) gram dan yang terakhir pada hari jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Adi sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 2,5 (dua setengah) gram;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual Narkoba jenis sabu-sabu adalah setiap gramnya Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dapat mengkonsumsi secara gratis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04228/NNF/2024 tanggal 6 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik diketahui telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan hasil kesimpulan benar barang bukti tersebut adalah kristal metamfetamina terdapat dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 75/10966.00/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot diketahui telah dilakukan penimbangan terhadap 16 (enam) belas bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat kotor beserta bungkusnya 4,48 (empat koma empat delapan) gram dan total berat bersih 1,42 (satu koma empat dua) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum penyandang hak dan kewajiban baik orang perseorangan maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **ARIFAN KURNIAWAN ALIAS ARIF ALIAS GONDRONG BIN ASRAL** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan, dan berkaitan dengan narkotika, yang berwenang untuk memberikan izin adalah Menteri Kesehatan. Sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menawarkan untuk dijual" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli, di mana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian "Menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan pengertian "Membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. Ini berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian "Menerima" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "Perantara dalam jual beli" mempunyai makna orang yang menjadi penghubung terjadinya transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa "Menukar" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan pengertian "Menyerahkan" adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I' merupakan unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah memenuhi rumusan unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana termuat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain telah menentukan, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 8 ayat (1), Narkotika Golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) menerangkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. Serta dalam Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 ditegaskan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WITA di sebuah warung kosong di jalan Tambang, Desa Batu Kajang, Kabupaten Paser, Provinsi Kaltim;

Bahwa berawal saat Terdakwa sedang berada di sebuah warung kosong jalan Tambang Desa Batu Kajang, Kabupaten Paser, Provinsi Kaltim pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa menelepon Sdr. Adi untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Adi untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang dipesannya. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dari Sdr. Adi yang beratnya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Adi sebagai uang muka pembayaran narkotika jenis sabu-sabu dan sisanya sejumlah Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan apabila narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah habis terjual. Setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Adi, Terdakwa lalu pulang ke warung kosong untuk memecah 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 (dua puluh dua) paket dengan rincian 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik bermotif bunga dan 1 (satu) paket untuk Terdakwa gunakan sehari-hari Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah plastik warna hitam di belakang warung tempat tinggal Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 pukul 03.00 WITA datang Sdr. Erik ke tempat tinggal Terdakwa dengan maksud menggadaikan 1 (satu) buah timbangan untuk ditukarkan dengan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Sdr. Fahrul Rozi menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu. Tidak lama kemudian datang Sdr. Fahrul Rozi ke tempat tinggal Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu Sdr. Fahrul Rozi langsung memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada pukul 17.00 WITA datang Sdr. Lana ke tempat tinggal Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian Sdr. Lana memberikan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada sekitar pukul 18.00 WITA Sdr. Taat menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu. Tidak lama kemudian datang Sdr. Taat dan memberikan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk ditukarkan dengan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa langsung memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan rincian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu 18 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WITA datang beberapa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa warung kosong di Jalan Tambang Desa Batu Kajang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan dilakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya yang di saksikan oleh warga setempat yaitu Saksi Budi Hidayat dan di temukan 1 (satu) buah kotak plastik motif bunga yang sedang Terdakwa pegang selanjutnya kotak tersebut dibuka oleh petugas kepolisian dan di dalamnya terdapat 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya dari kantong celana Terdakwa diamankan 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya berisi uang tunai hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu)

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah buku catatan dan 1 (satu) buah handphone Realme 10 warna biru muda. Kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan di belakang warung tepatnya di dekat sebuah drum dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam dan setelah dibuka di dalamnya terdapat plastik warna putih dan setelah dibuka di dalamnya berisi 1 (satu) buah dompet bulat warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah Kotak Ursa Nano warna putih di dalamnya berisi 2 (dua) bendel plastik klip kosong, dan 3 (tiga) buah sendok takar;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah handphone Realme 10 warna biru muda Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 16 (enam belas) paket adalah untuk Terdakwa jual kembali agar mendapatkan keuntungan dan ada juga untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04228/NNF/2024 tanggal 6 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik diketahui telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan hasil kesimpulan benar barang bukti tersebut adalah kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 75/10966.00/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot diketahui telah dilakukan penimbangan terhadap 16 (enam) belas bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat kotor beserta bungkusnya 4,48 (empat koma empat delapan) gram dan total berat bersih 1,42 (satu koma empat dua) gram;

Menimbang, bahwa segala hal yang berkaitan dengan Narkoba baik itu produksi, penyimpanan, pengangkutan, atau peredaran Narkoba hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan dan Narkoba tersebut hanya boleh dipergunakan untuk hal-hal spesifik yang telah diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui Terdakwa bukan termasuk pihak yang berkepentingan dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yakni Menteri Kesehatan terkait Narkoba sehingga perbuatan Terdakwa yang membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Adi kemudian menjualnya kepada

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Fahrul Rozi, Sdr. Lana dan Sdr. Taat dilakukan dengan tanpa hak, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak menjual narkoba golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening narkoba jenis sabu-sabu berat bruto 4,48 (empat koma empat delapan) gram dan netto 1,42 (satu koma empat dua) gram;
- 1 (satu) buah kotak plastik motif bunga;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) buah handphone REALME 10 warna biru muda dengan Nomer Imei : 862317064273035 Nomer handphone : 081549209259;
- 1 (satu) buah timbangan;
- 2 (dua) bendel plastik klip kosong;
- 3 (tiga) buah sendok takar;
- 1 (satu) buah kotak URSA NANO warna putih;
- 1 (satu) buah dompet bulat warna hitam;
- 2 (dua) buah plastik warna hitam dan putih;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda sehingga dalam penjatuhan pidana, selain pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berkata jujur dan mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Tgt



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Arifan Kurniawan Alias Arif Alias Gondrong Bin Asral** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual narkoba golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening narkoba jenis sabu-sabu berat bruto 4,48 (empat koma empat delapan) gram dan netto 1,42 (satu koma empat dua) gram;
  - 1 (satu) buah kotak plastik motif bunga;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - 1 (satu) buah buku catatan;
  - 1 (Satu) buah handphone REALME 10 warna biru muda dengan Nomer Imei : 862317064273035 Nomer handphone : 081549209259;
  - 1 (satu) buah timbangan;
  - 2 (dua) bendel plastik klip kosong;
  - 3 (tiga) buah sendok takar;
  - 1 (satu) buah kotak URSA NANO warna putih;
  - 1 (satu) buah dompet bulat warna hitam;
  - 2 (dua) buah plastik warna hitam dan putih;Dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Talhah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Widyana Valent Asnawi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD.

Hakim Ketua,

TTD.

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

TTD.

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Talhah, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)